



**PUTUSAN**  
Nomor 1063K/Pdt/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1 **MOH. KASIM MPASU**, bertempat tinggal di Jalan Hi. Hayun Nomor 51 Besusu Barat Palu Timur, Kota Palu;
- 2 **Hj. INDORIA MPASU**, bertempat tinggal di Jalan Hi. Hayun Nomor 51 Kota Palu, keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Uhut Hutapea, S.H., dan Rekan, para Advokat yang berkantor di Jalan Pattimura Nomor 9 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2011;

Pemohon Kasasi I, II dahulu Penggugat I dan III/ Terbanding I dan III;

Melawan:

- 1 **Ir. HARTOYO**, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi Nomor 567 Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;
- 2 **RIZAL**, bertempat tinggal di Jalan Malonda Nomor 26 Kelurahan Silae, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
- 3 **HENDRIK KARLAM**, bertempat tinggal di Jalan Sulawesi Nomor 7 Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;
- 4 **Hi. PAWELOY BINTANG**, bertempat tinggal di Jalan Kenduri Nomor 1 A, Kelurahan Balarowa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jacob Antolis, S.H., M.H., M.M., Advokat yang berkantor di Jalan Tukad Banyusari Gang Taman Nomor 12, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2011;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I sampai dengan IV/ paraPembanding;

Dan:

- 1 **NOTARIS/PPAT HILDA RAHMAWATI, S.H., DAN ATAU NOTARIS/PPAT JAO YULIANA, S.H.**, selaku pemegang protokol dari Notaris/PPAT Hilda Rahmawati, S.H., berkedudukan di Jalan Ir.

Hal. 1 dari 5 hal. Put. Nomor ... K/Pdt/...



H. Juanda Nomor 33 Kota Palu dan atau berkedudukan di Jalan Anggrek Nomor 14 Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kota Sidoarjo, Jawa Timur;

2 **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PALU**,berkedudukan di Jalan Kartini Nomor 110 Kota Palu;

3 **JONA MPASU**, bertempat tinggal di Jalan Manguni 8 KPR BTN Blok B1 Nomor 25 Perkamil Manado;

Turut Termohon Kasasi I, II, III dahulu Turut Tergugat I, II, Penggugat II/  
Turut Terbanding I, II, Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Penggugat I, III/Terbanding I, III dan Turut Termohon Kasasi III/Penggugat II/Terbanding II telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I sampai dengan IV/para Pembanding dan Turut Termohon Kasasi I, II/Turut Tergugat I, II/Turut Terbanding I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Palu pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah (anak kandung) dari almarhumah Djanawani;
- 2 Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah/kintal berukuran seluas  $\pm 1.102 \text{ m}^2$  yang terletak di Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur Kota Palu, dengan batas-batas tanah (sekarang):

- Sebelah utara dengan Hi. Madong, Gedung Dialer Motor Kawasaki;
- Sebelah timur dengan Jalan Raya Sam Ratulangi;
- Sebelah selatan dengan tanah milik Kasim/Hudayah, Baramuli, Acang dan Wang Adi Sura;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Matius;

Yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai objek sengketa;

- 3 Bahwa kepemilikan Penggugat terhadap objek sengketa tersebut Point 2 di atas adalah berdasarkan warisan dari Ibu Penggugat (almarhumah Djanawani), yang mana hak dari kepemilikan almarhumah ibu Penggugat juga telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 119 Tahun 1960, hal ini dikarenakan tanah/objek sengketa pada tahun 1960 juga pernah diserobot dan/atau diambil oleh Hi. Nahu (seorang pendatang) yang langsung menyerobot/



mengambil tanah dengan cara kekerasan dan mengintimidasi almarhumah Ibu Penggugat melalui oknum aparat TNI, sehingga almarhumah Ibu Penggugat sangat keberatan, kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan pada waktu itu dan Pengadilan pun memenangkan almarhumah Ibu Penggugat dalam Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 119 Tahun 1960 yang menyatakan bahwa almarhumah Ibu Penggugatlah sebagai pemilik yang sah atas tanah yang disengketakan pada saat itu, seluas  $\pm 1.240 \text{ m}^2$  (seribu dua ratus empat puluh meter persegi);

- 4 Bahwa tanah yang disengketakan pada saat ini (objek sengketa), adalah sebagian dari tanah yang disengketakan pada tahun 1960 tersebut di atas, sehingga objek sengketa dalam perkara ini, sebagiannya beralaskan hak pada Putusan Pengadilan Negeri tersebut di atas, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- 5 Bahwa atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 119 Tahun 1960 tersebut, maka kepemilikan Penggugat atas tanah/objek sengketa sekarang ini, yang termasuk bagian dari luas tanah yang diputuskan dalam putusan tersebut, sehingga secara hukum kepemilikan Penggugat atas tanah/objek sengketa sekarang ini adalah kuat dan berdasarkan bukti yang otentik, yakni Putusan Pengadilan Negeri Nomor 119 Tahun 1960;
- 6 Bahwa tanah atau objek sengketa, Penggugatlah yang menguasainya dari dahulu (dari orang tua Penggugat masih hidup dan Penggugat dibesarkan di tanah/objek sengketa tersebut) sampai sekarang ini Penggugat yang menguasai tanah/objek sengketa;
- 7 Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat ternyata Tergugat I telah mensertifikatkan objek sengketa tersebut menjadi 2 (dua) sertifikat yang masing-masing adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 267/Besusu Barat/2004 dengan luas tanah  $338 \text{ m}^2$  dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 268 dengan luas tanah  $764 \text{ m}^2$  dan kemudian Tergugat I menjual 1 (satu) bagian yang bersertifikat SHM Nomor 267/Besusu Barat/2004 yang luas tanahnya  $338 \text{ m}^2$  kepada Tergugat II dan Tergugat III;
- 8 Bahwa Penggugat merasa sangat heran mengapa Tergugat I bisa mendapat dan/atau mengurus sertifikat hak milik atas tanah objek sengketa, padahal tanah/objek sengketa tersebut ada dalam penguasaan Penggugat dan Penggugat tidak

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No.1063 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menyerahkan atau menjual kepada siapapun tanah/ objek sengketa tersebut;

- 9 Bahwa Tergugat I sebelumnya pernah mendatangi Penggugat beberapa kali dengan maksud untuk membeli tanah/objek sengketa tersebut dengan tawaran harga sebesar Rp50.000.000; (lima puluh juta rupiah), akan tetapi Penggugat menolaknya karena harga tersebut sangat tidak pantas untuk nilai tanah/objek sengketa tersebut;
- 10 Bahwa belakangan Penggugat ketahui bahwa Tergugat I telah membelikan tanah/ objek sengketa tersebut dari Tergugat IV;
- 11 Bahwa Tergugat IV dahulu juga pernah meminta untuk membeli tanah/objek sengketa tersebut kepada Penggugat dengan cara paksa di mana Tergugat IV mengintimidasi dan menekan Penggugat dengan cara menggunakan oknum Polisi Polda yang bernama Mat Paransah untuk menyerahkan tanah/objek sengketa, tetapi Penggugat tetap tidak memberikan tanah/objek sengketa tersebut;
- 12 Bahwa dilibatkannya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam gugatan ini dikarenakan Turut Tergugat I telah membuatkan akta jual beli antara Para Tergugat dan Turut Tergugat II telah menerbitkan sertifikat hak milik terhadap tanah yang disengketakan (objek sengketa) kepada Para Tergugat dengan tidak meneliti secara cermat dan saksama tentang asal-usul atau sejarah tanah dan siapa pemilik sesungguhnya tanah tersebut;
- 13 Bahwa perbuatan dan tindakan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum;
- 14 Bahwa perbuatan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang olehnya telah menimbulkan hak kepada Para Tergugat adalah juga perbuatan melawan hukum;
- 15 Bahwa dikarenakan atas perbuatan Para Tergugat I, II dan III serta Tergugat IV, yang melawan hukum telah menimbulkan kerugian pada Penggugat, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil, sehingga patutlah untuk dipertanggung jawabkan oleh Para Tergugat I, II, III dan IV;
- 16 Bahwa adapun kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat dikarenakan Penggugat tidak dapat menggunakan tanah/objek sengketa secara bebas, adalah sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut ;
- 1 Kerja sama Penggugat dengan saudara Alvian (pengusaha retail handphone) untuk membangun tempat usaha perdagangan dan service handphone dilokasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa tidak dapat terlaksana, dimana Penggugat telah mengeluarkan dana untuk uang muka/persekot terhadap jaminan atas barang-barang yang akan dikirimkan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Penggugat juga telah mengeluarkan dana untuk mengurus surat-surat dan perizinan lainnya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tetapi semuanya tidak dapat diproses dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II telah mensertifikatkan tanah/objek sengketa, sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

2 Membayar jasa hukum/fee Pengacara sebesar Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah);

17 Bahwa ada kerugian immaterial yang diderita oleh Penggugat adalah tidak dapat dinilai harganya tetapi walaupun demikian agar tuntutan tetap jelas sebagaimana yang diharuskan oleh hukum maka atas perbuatan dan tindakan Para Tergugat yang telah merampas hak milik Penggugat dengan cara yang tidak benar, sehingga dapatlah jika nilai dari kerugian immaterial disepadankan dengan nilai uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

18 Bahwa untuk menghindari akibat yang lebih buruk lagi, agar sertifikat hak milik yang ada pada Tergugat I dan Tergugat II/Tergugat III tidak dialihkan dan/atau dipindah tangankan, maka patutlah apabila Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palu untuk melakukan sita terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 267/Besusu Barat/2004 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 268/Besusu Barat/2004;

19 Bahwa untuk menjamin tuntutan dalam perkara *a quo* agar tidak menjadi illusoir, maka mohon kiranya diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag/CB*), pada harta benda milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV, baik terhadap benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak;

20 Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan (eksekusi) perkara *a quo*, maka dapatlah kiranya Para Tergugat dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap sehari apabila Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV, lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini secara tangguh renteng;

21 Bahwa terhadap Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II haruslah tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;

Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat didasari dengan bukti yang kuat dan otentik, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 119 Tahun 1960, maka dapatlah

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No.1063 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaarbijvoorraad*) meskipun ada *verzet*,  
banding maupun kasasi dari Para Tergugat dan/atau para Turut Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada  
Pengadilan Negeri Palu agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
- 3 Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Djanawani;
- 4 Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah secara hukum, berdasarkan warisan atas sebidang tanah/kintal berukuran  $\pm 1.102 \text{ m}^2$ , yang terletak di Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu yang sekarang ini mempunyai batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan Hi. Madong, Gedung Dialer Motor Kawasaki;
  - Sebelah Timur dengan Jalan Raya Sam Ratulangi;
  - Sebelah Selatan dengan tanah milik Kasim/Hudayah, Baramuli, Acang dan Wang Adi Sura;
  - Sebelah Barat dengan tanah milik Matius;
- 5 Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum;
- 6 Menyatakan perbuatan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang olehnya telah menimbulkan hak kepada Para Tergugat adalah juga perbuatan melawan hukum;
- 7 Menyatakan semua surat-surat kepemilikan hak yang berkaitan dengan tanah/objek sengketa dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk Sertifikat Hak Milik Nomor 267/Besusu Barat/2004 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 268/Besusu Barat/2004 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berharga;
- 8 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat; baik kerugian materil maupun immateril secara tanggung renteng sebesar Rp1.225.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sekaligus dan seketika, dengan rincian sebagai berikut:
  - Kerugian Materiil sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
    - 1 Kerja sama Penggugat dengan saudara Alvian (pengusaha retail handphone) untuk membangun tempat usaha perdagangan dan service handphone dilokasi objek sengketa tidak dapat terlaksana di mana Penggugat telah mengeluarkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dana untuk uang muka/persekot terhadap jaminan atas barang-barang yang akan dikirim sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Penggugat juga telah mengeluarkan dana untuk mengurus surat-surat dan perizinan lainnya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tetapi semuanya tidak dapat diproses dikarenakan Tergugat I, II, dan Tergugat III telah mensertifikatkan tanah/objek sengketa, sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

2 Membayar jasa hukum/fee Pengacara sebesar Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah);

- Kerugian Immateriil yang diderita oleh Penggugat adalah tidak dapat dinilai harganya, tetapi walaupun demikian agar tuntutan tetap jelas sebagaimana yang diharuskan oleh hukum, maka atas perbuatan dan tindakan Para Tergugat yang telah merampas hak milik Penggugat dengan cara yang tidak benar, sehingga dapatlah jika nilai dari kerugian immateriil disepadankan dengan nilai uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

9 Menghukum Para Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) secara tanggung renteng sehari setiap mereka lalai memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan, sekaligus dan seketika juga;

10 Menghukum Para Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

11 Menghukum Para Tergugat untuk perkara ini secara tanggung renteng;

12 Menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi dari Para Tergugat;

Subsida:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan IV dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi dari Tergugat I sampai dengan IV:

- 1 Bahwa Tergugat Tergugat menolak dan menyangkal gugatan Penggugat karenadalil-dalil dasar gugatan tidak jelas dan kabur. Terutama obyek sengketa hanya menyebutkan luas, letak batas - batas tanah, tetapi tanpa menyebutkan luas, letak, batas-batas tanahnya berapa masing-masing yang dikuasai oleh TergugatTergugat (kepastian identitas dari tanah yang dikuasai masing-masing

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No.1063 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TergugatTergugat). Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak lengkap dan sempurna alias tidak jelas atau kabur, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak (*niet ontvankelijkverklaard*). Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/SIP/1973, tanggal 21 Agustus 1974, menyebutkan: "karena dasar gugatan tidak sempurna *in casu* karena hakPenggugat atas tanah sengketa tidak jelas, gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima " *vide*Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Juli 1973Nomor81 K/SIP/1971 telah menyatakan dengan tegas, "tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalamgugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- 2 Bahwa gugatan/tuntutan Penggugat adalah kurang pihak/para pihak tidak lengkap (*exceptio plurium litis consortium*). Bahwa Tergugat IV memperoleh tanah berdasarkan Jual - Beli dengan Bungawati N, sesuai Akta Jual Beli Nomor 288/463.JB-PT/IX/1995, Bahwa sebelumnya tanah sengketa berasal dan Haji Nahu yang dijual-beli kepada Bungawati N (Notaris/PPAT Anand Umar Adnan, S.H.) Bahwa demikian pula Tergugat II, III, memperoleh sebahagian dari tanah sengketa berdasarkan Akte Jual beli (AJB) dengan Lang Yoviser Nomor180/PT/2004 (Notaris/ PPAT Hilda Rahmawati, S.H.); Bahwa baik Bungawati. N, Haji. Nahu serta Lang Yoviser sebagai subjek hak yang bertanggung jawab dalam penjualan tanah aquo tidak masuk sebagai pihak dalam perkara ini. Bahwa dengan demikian jelas gugatan Penggugat dapat dikategorikan kurang pihak atau para pihak tidak lengkap, sehingga patut dan beralasan untuk tidak dapat diterima. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor938 K/SIP/1971, tanggal 4 Oktober 1972, menyatakan: "jual beli antara Tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikuti sertakannya orang ketiga tersebut sebagai Tergugat“;

Eksepsi dari Turut Tergugat II:

- 1 Berdasarkan duduknya persoalan tanah yang dimuat dalam gugatan Penggugat maka kami selaku Turut Tergugat II tidak perlu menanggapi apa yang disebutkan pada Point I sampai dengan 5, dan 7 sampai dengan 11 serta Point 17 karena itu diluar dari kewenangan BPN Kota Palu dan membenarkan apa yang telah disampaikan oleh Penggugat;
- 2 Bahwa Turut Tergugat II dalam menerbitkan sertifikat hak milik terhadap tanah yang saat ini dipersengketakan, dahulu pada saat dimohon oleh Tergugat I karena

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak adanya laporan secara tertulis dari Penggugat sehingga prosedur penerbitan hak milik dianggap memenuhi syarat dan dilaksanakan sesuai prosedur, maka proses penerbitan sertifikat hak milik dapat terlaksana;

- 3 Bahwa perbuatan Turut Tergugat II dalam mensertifikatkan tanah tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum;
- 4 Bahwa perbuatan Tergugat I, II III dan IV yang dikatakan dalam gugatan Penggugat pada Point 15 halaman 3 telah menimbulkan kerugian pada Tergugat. Kerugian apa yang ditimbulkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sementara tanah yang menjadi objek sengketa tetap dalam penguasaan Penggugat sampai dengan saat ini, termasuk menyewakan tanah tersebut kepada orang lain. Sedangkan pemilik Sertifikat justru dirugikan karena tidak dapat mempergunakan tanah tersebut sejak dikuasai berdasarkan Sertifikat Hak Milik, sebagaimana disebutkan dalam Point 6 halaman 2 dalam gugatan Penggugat;
- 5 Adapun Point 16 sampai dengan 20 tidak perlu kami jawab;
- 6 Bahwa Turut Tergugat II dapat tunduk dan patuh kepada hukum apabila sudah ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 7 Bahwa apa yang disebutkan pada Point 22 Halaman 4 pada prinsipnya turut Tergugat II sependapat apabila Majelis Hakim dapat menetapkan kembali berupa penetapan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 119 Tahun 1960;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palutelah memberikan Putusan Nomor 77/Pdt.G/2008/PN PL., tanggal 15 Oktober 2009 dengan amar sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan bahwa para Pengugat adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Djanawani;
- 3 Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah secara hukum berdasarkan warisan atas sebidang tanah/kintal berukuran  $\pm 1.102 \text{ m}^2$  yang terletak di Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara tanah milik Hi. Madong, Dealer motor Kawasaki;
  - Sebelah Timur Tanah Negara, kemudian Jalan Samratulangi;
  - Sebelah Selatan tanah milik Kasim/Hudayah, Baramuli, Acang dan Wang Adi Sura;
  - Sebelah Barat tanah milik Mathius;

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No.1063 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV yang bermaksud mengalihkan tanah sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
- 5 Menyatakan semua surat-surat kepemilikan hak yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk Sertifikat Hak Milik Nomor 267/Besusu Barat/2004 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 268/Besusu Barat/2004, tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 6 Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh padaputusan ini;
- 7 Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
- 8 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp991.000,00 (sembilan ratus sembilanpuluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I sampai dengan IV/para Pembanding, Putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi di Palu dengan Putusan Nomor 71/PDT/2010/PT PALU., tanggal 25 Januari 2011 dengan amar sebagai berikut:

**M e n g a d i l i :**

- 1 Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 77/Pdt.G/2008/PN PL., tanggal 15 Oktober 2009;

**Dengan Mengadili Sendiri:**

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi para Pembanding/Para Tergugat dan Turut Terbanding II/Turut Tergugat II tersebut;

**Dalam Pokok Perkara:**

- 1 Mengabulkan gugatan para Terbanding/Para Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan bahwa para Terbanding/Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Djanawani;
- 3 Menolak gugatan para Terbanding/Para Penggugat, untuk selain dan selebihnya;
- 4 Menghukum para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I, III/Terbanding I, III pada tanggal 21 Februari 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I, III/Terbanding I, III dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2011 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 77/Pdt.G/2008/PN PL.jo. Nomor 71/PDT/2010/PT PL., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tersebut pada tanggal 16 Maret 2011;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I, II/Penggugat I, III/Terbanding I, III tersebut telah diberitahukan kepada:

- 1 Tergugat I sampai dengan IV pada tanggal 18 Juli 2011;
- 2 Turut Tergugat I dan II pada tanggal 22 Maret 2011;

Bahwa kemudian para Termohon Kasasi/Tergugat I sampai dengan IV/para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 20 Juli 2011, sedangkan Turut Termohon Kasasi I, II, III/Turut Tergugat I, II, Penggugat II/Turut Terbanding I, II, Terbanding II tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II/Penggugat I, III/Terbanding I, III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 71/PDT/2010/PT PALU., tanggal 25 Januari 2011 telah melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 30 ayat 1 huruf c, yakni "lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan";  
Bahwa adapun kelalaian yang dilakukan *Judex Facti* adalah kelalaian yang sangat serius dan bersifat ekstrem yang menimbulkan peradilan yang tidak jujur dan tidak adil (*unfair and unjust trial*), dimana:

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No.1063 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 8 baris ketiga putusan *Judex Facti* pengadilan tinggi menyatakan;

"Menimbang, bahwa memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Para Tergugat dalam mempertahankan dalil/bantahannya telah mengajukan surat bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-9, T-11, T-12, T-13, T-14 dan T-15 dari surat bukti mana terbukti adanya peralihan tanah sengketa sebagai berikut.....dan seterusnya;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut Pemohon Kasasi sangat keberatan di mana untuk alat bukti dari Tergugat: T-11, T-12 dan T-13 serta T-14 tidak pernah diajukan dalam persidangan dan Pemohon Kasasi tidak pernah melihat alat bukti tersebut (hal itu dapat dibuktikan dengan melihat pada halaman 28 putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 77/PDT.G/2008/PNPL., tanggal 15 Oktober 2009., tidak ada dalam pertimbangan putusan), bahwa apabila Termohon Kasasi baru memasukkannya pada saat pengajuan permohonan banding, maka seharusnya dilampirkan pada memori banding yang diberikan pada Terbanding/Pemohon Kasasi, agar Terbanding/Pemohon Kasasi dapat mengetahui bukti surat apakah itu? apakah memang diperbolehkan memasukkan bukti surat secara diam-diam (seludupan), hal-hal seperti inilah yang tidak boleh terjadi apalagi dalam peradilan yang bertujuan mencari kebenaran;

- b Bahwa berdasar pada huruf a di atas maka jelas *Judex Facti* tidak menerapkan hukum acara perdata dengan benar dan tepat dalam persidangan, dimana Majelis hakim *Judex Facti* pada tingkat Pengadilan tinggi telah memasukkan alat-alat bukti yang tidak pernah ada atau tidak pernah diajukan oleh para Termohon Kasasi pada persidangan *Judex Facti* tingkat pertama, untuk itu terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi pada halaman 8 baris ketiga dan halaman 8 baris kedua dari bawah sampai dengan halaman 9 alenia pertama haruslah dinyatakan tidak benar dan tidak tepat, apalagi memuat keterangan yang tidak benar, karena Pemohon Kasasi I/Terbanding I Tidak pernah menandatangani batas-batas tanah seperti apa yang terdapat pada pertimbangan putusan tersebut, dengan kata lain Pemohon Kasasi menolak terhadap bukti T-12 dan T-13 yang merupakan alat bukti palsu, sehingga terhadap pertimbangan hukum pada halaman 8 alenia terakhir sampai dengan halaman 9 yang berbunyi:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Menimbang, bahwa surat bukti T-12 dan T-13, ternyata terdapat fakta yang membuktikan bahwa pada saat pengukuran dan pembuatan gambar situasi tanah sengketa oleh Badan Pertanahan Nasional, untuk pengukuran kembali batas tanah dari sertifikat hak milik Nomor 2351 dan diganti dengan Sertifikat hak milik Nomor 2511 (bukti T-11) an. Pemilik Hi Paweloy Bintang (Tergugat IV) pada tahun 2003 (bukti T-12, T-13), ternyata saudara Kasim Mpasu (Terbanding, semula sebagai Penggugat I dalam perkara ini) ikut menandatangani dan menyetujui tentang batas-batas tanah sengketa, dengan demikian dari fakta dan bukti mana Penggugat I (Terbanding) secara diam-diam membenarkan bahwa penguasaan fisik tanah sengketa oleh Pembanding/Tergugat IV, asal dapat membeli tanah dari Bungawati N";

Adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru, di mana surat bukti T-12 dan T-13 Tidak Pernah diajukan dalam persidangan dan pembuatan gambar situasi tanah sengketa oleh Badan Pertanahan Nasional, untuk pengukuran kembali batas tanah dari Sertifikat Hak Milik Nomor 2351 dan diganti dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2511 (bukti T-11) an. Pemilik Hi. Paweloy Bintang (Tergugat IV) pada tahun 2003 (bukti T-12, T-13), Terbanding I semula sebagai Penggugat I/Pemohon Kasasi I dalam perkara ini, tidak pernah ikut menandatangani dan menyetujui tentang batas-batas tanah sengketa, sehingga jika ada tandatangan Terbanding I /Penggugat I dalam batas-batas tanah, maka hal itu adalah palsu, dan juga perlu ditegaskan kembali bahwa Tergugat IV/Termohon Kasasi IV, Tidak Pernah menguasai tanah sengketa, yang menguasai tanah sengketa adalah para Pemohon Kasasi dan dahulu sampai sekarang ini, penguasaan Pemohon Kasasi ditanah sengketa dan orang tua para Pemohon Kasasi masih hidup, para Pemohon Kasasi lahir dan dibesarkan dan sampai sekarang berada ditanah tersebut (*vide* Point 6 gugatan Para Penggugat/para Pemohon Kasasi). Dan hal ini juga telah terungkap baik pada saat sidang lapangan/peninjauan setempat (PS) maupun terungkap dalam fakta persidangan lewat keterangan Saksi Hi. Muh. Arsyad selaku ketua adat setempat, Saksi Sapri Rantung, dan Saksi Kondo Porodo. Berdasarkan alasan di atas maka pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas haruslah dibatalkan;

- 2 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dan kurang cukup pertimbangan (*onvoeldoende gemotiveerd*) karena pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* pengadilan Tinggi pada halaman 8 baris ke- 7 dari bawah yang menyatakan; "proses perpindahan hak dengan penjualan tanah sengketa yang

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No.1063 K/Pdt/2012





berawal dari Hi. Nahu kepada Bungawati N di mana tanah dengan bukti sertifikat hak milik atas nama Bungawati dijual pada Tergugat IV (Hi, Paweloy Bintang) yang selanjutnya Hi. Paweloy Bintang menjual tanah sengketa pada Tergugat I sebagai Pembeli yang Ketiga dari tanah sengketa, yang kemudian dijual pada Tergugat II dan Tergugat III”;

Bahwa pertimbangan tersebut adalah keliru karena Hi. Nahu Tidak pernah menjual tanah kepada Bungawati N, melainkan yang menjual adalah ahli waris Hi. Nahu kepada Bungawati N (sesuai dengan alat bukti T-1 dari Tergugat), kebenaran akan jual-beli tersebut juga masih diragukan karena terjadinya pencatatan tentang kedudukan ahli waris Hi. Nahu dalam sertifikat tersebut didaftar/dicatat pada tanggal 31 April 1995, padahal pada bulan April 1995 tidak ada tanggal 31-nya; dan anehnya pencatatan kepemilikan Bungawati N, lebih dahulu dicatatkan pada tanggal 04-04-1995; sedangkan pencatatan Keterangan kewarisan dari ahli waris Hi. Nahu dalam Sertifikat tersebut/T-1 dicatat tanggal 31 April 1995; berdasarkan kejanggalan-kejanggalan tersebut maka kuat dugaan bahwa Jual-beli antara ahli waris Hi. Nahu dengan Bungawati N adalah Jual-beli fiktif karena sesungguhnya Bungawati N adalah nama fiktif alias tidak ada orangnya, Dan ini semua adalah hasil rekayasa Tergugat IV agar seakan-akan terjadi peralihan hak dari ahli waris Hi. Nahu kepada Bungawati N, lalu Bungawati ke kepada Tergugat IV/Pembanding IV/Termohon Kasasi IV; untuk itu pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi pada halaman 8 baris ke- 7 dari bawah tersebut haruslah dibatalkan;

- 3 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi pada halaman 9 pada alenia kedua berbunyi:

"Menimbang, bahwa jika mencermati surat bukti berupa putusan pengadilan Negeri Donggala Nomor 119 tahun 1960 yang ternyata sebagai subjek hukum dalam perkara tersebut adalah Djanawani (almarhum) melawan Hi. Nahu, di mana dalam perkara *a quo*, Hi. Nahu dinyatakan menguasai tanah sengketa dengan menyerobot adalah perbuatan yang melawan hukum, dengan demikian hemat Majelis Pengadilan Tinggi, Hi. Nahu adalah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas peralihan tanah sengketa. Hi. Nahu atau ahli warisnya harus ikut digugat”;

Tanpa dapat dihadirkan sebagai pihak dipersidangan Hi. Nahu atau para ahli warisnya demikian juga Bungawati N, pernah menjual tanah sengketa, tidaklah tepat pertimbangan Pengadilan Negeri yang menyatakan adanya kesalahan atas penerbitan sertifikat tanah sengketa pada para Tergugat/Pembanding sebagai pembeli”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar pertimbangan selanjutnya dengan tidak didudukannya Hi. Nahu, jual beli tanah tidak dapat dibatalkan, tanpa ikut sertanya pihak ketiga Hi. Nahu atau para ahli warisnya sebagai Tergugat (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 938 K/Sip/1971 tanggal 4 Oktober 1972);

Bahwa pertimbangan hukum tersebut menurut Pemohon Kasasi adalah keliru dan kurang tepat sebab para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Hi. Nahu maupun Bungawati N, karena awalnya Tergugat IV/Termohon Kasasi IV yang datang pada Para Penggugat/Pemohon Kasasi meminta untuk membeli tanah/objek sengketa, namun Para Penggugat/para Pemohon Kasasi Tidak memberikannya karena tidak cocok harganya, maka Para Penggugat/Pemohon Kasasi tidak memberikannya (*vide*, gugatan Penggugat/ Pemohon Kasasi pada Point 11) dan selang beberapa waktu kemudian Tergugat I/Termohon Kasasi I juga datang pada Para Penggugat/Pemohon Kasasi dengan maksud juga membeli tanah (*vide*, gugatan Para Penggugat/para Pemohon Kasasi pada Point 9), Namun Para Penggugat/Pemohon Kasasi menolaknya karena tawaran harganya juga masih tidak pantas;

Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat IV pada dasarnya telah mengetahui bahwa tanah/objek sengketa adalah milik Para Penggugat/Pemohon Kasasi, di mana Tergugat I dan Tergugat IV sebelum membeli tanah pernah mendatangi para Pemohon Kasasi, sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya pada Point 9 dan Point 11 dan dalil tersebut tidak dibantah oleh Tergugat I/Termohon Kasasi I dan Tergugat IV/Termohon Kasasi IV, maka tidak dapatlah Para Tergugat/Termohon Kasasi dikatakan pembeli yang beritikad baik;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung 1072 K/Sip/1982, tanggal 1 Agustus 1983, berbunyi; "gugatan cukup ditujukan kepada yang secara *feitelijk* menguasai barang-barang sengketa", dan berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengatakan, "yang berhak menuntut siapa-siapa yang akan digugat adalah menjadi wewenang pihak Penggugat", hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesiatanggal 13 Desember 1958 Nomor 4 K/Sip/1958, yang berbunyi; "syarat mutlak untuk menuntut seseorang dalam suatu gugatan adalah adanya perselisihan hukum antara pihak-pihak tersebut";

Berdasarkan pada kedua Yurisprudensi Putusan MA. 1072 K/Sip/1982, tanggal 1 Agustus 1983 dan Yurisprudensi Nomor 4 K/Sip/1958, maka pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palu yang mengatakan: ....tidak didudukannya Hi. Nahu,

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No.1063 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jual beli tanah tidak dapat dibatalkan, tanpa ikut sertanya pihak ketiga Hi. Nahu atau para ahli warisnya sebagai Tergugat, menurut hemat Pemohon Kasasi adalah pertimbangan yang keliru sehingga Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palu, yang terdapat pada halaman 31 baris ke- 2 dan seterusnya, yang berbunyi: "..., sedangkan terhadap eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak karena pihak lain, yaitu Hi. Nahu, Bungawati N dan Lang Yoviser, Majelis mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat sudah tepat gugatan ditujukan kepada para pihak sebagaimana dalam gugatan, sedangkan tergugat yang mendalilkan telah mendapatkan tanah dengan membeli dari pihak lain, maka semestinya tergugat meminta pertanggung jawaban pihak tersebut dengan Jalan antara lain dengan menarik pihak tersebut dalam perkara ini untuk bersama-sama menghadapi Penggugat;

- 4 Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi pada halaman 9 alenia terakhir yang berbunyi: "Menimbang, bahwa penguasaan objek sengketa kalau dilihat dari bukti sertifikat an. Bungawati N yang terbit pada tahun 1994, sertifikat atas nama Hi. Nahu tahun 1982 sampai dengan perkara ini sudah berlangsung lebih kurang 27 tahun, sedangkan proses perpindahan objek sengketa berdasarkan akta jual-beli sampai terbitnya sertifikat bukti hak atas tanah sengketa bukti mana adalah mengikat para pihak, sertifikat sebagai akta otentik sepanjang apa yang terurai dalam akta otentik mana terbukti sebaliknya (dibuat atas kepalsuan atau *causa* yang tidak benar) pemilik sertifikat adalah pemilik yang sah, menjadikan sebagai dasar hakim untuk mengambil keputusan atas penyelesaian sengketa";

Bahwa terhadap pertimbangan tersebut Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan dasar bahwa pertama-tama Pemohon Kasasi akan menegaskan Bahwa Para Tergugat/para Termohon Kasasi tidak pernah menguasai tanah/objek sengketa (telah terbukti dalam fakta persidangan dan pada saat diadakan peninjauan setempat/PS Para Tergugat dan kuasa hukumnya tidak dapat menunjukkan letak dan batas-batas tanah yang sebenarnya), Para Tergugat/para Termohon Kasasi hanya memiliki sertifikat atas tanah/objek sengketa dan kepemilikan Sertifikat inilah yang Penggugat/Pemohon Kasasi persalkan dalam gugatan Pemohon Kasasi, sehingga jika dikatakan Para Tergugat menguasai tanah selama lebih kurang 27 tahun maka hal itu tidak benar;

Bahwa memang benar transaksi jual-beli Para Tergugat dilangsungkan berdasar pada akta otentik, namun bukan berarti tidak bisa tidak salah, karena bisa saja secara formil akta itu benar akan tetapi secara materiil ternyata mengandung



kesalahan, kesalahan mana dalam jual beli tanah yang dilakukan Para Tergugat/Termohon Kasasi adalah memperjual belikan tanah milik orang lain, dengan demikian terdapat kepalsuan dan ketidak benaran dalam transaksi jual-beli tersebut walaupun jual-beli tersebut telah dibungkus dalam akta otentik bukan berarti tidak dapat dibatalkan dan ini merupakan kejahatan yang dapat dikualifisir sebagai kejahatan persekongkolan penghilangan hak tanah milik Penggugat/Pemohon Kasasi, untuk itu demi hukum transaksi jual beli tanah tersebut haruslah batal demi hukum;

- 5 Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi pada halaman 10 alenia ke-3 yang menyatakan: "Menimbang bahwa sertifikat merupakan tanda bukti yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis sesuai yang ada dalam surat ukur dan buku tanah sebagaimana terdapat pada sertifikat bersangkutan (*vide* Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32), pihak yang merasa berhak atas tanah tersebut, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan haknya, jika dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu, tidak mengajukan keberatan tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada Kepala Kantor Pertanahan atau Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. Dengan ternyata Djanawani maupun Para Penggugat/para Pemohon Banding tidak pernah mengajukan keberatan dengan.....dan seterusnya;

Bahwa pertimbangan tersebut adalah sangat keliru, di mana pertimbangan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, jika memang Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tersebut dijadikan dasar untuk menghilangkan hak Para Pemohon Kasasi sebagai pemilik tanah yang sah, maka itu sangat naif dan dengan sendirinya menghilangkan tujuan hukum itu sendiri, bahwa Pasal 32 dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tersebut tidaklah bersifat absolut karena sifat dari hukum pertanahan sendiri adalah sejalan dengan asas positif bertendensi negative, apalagi sertifikat para Termohon Kasasi dibuat dengan cara diam-diam, untuk itu terhadap pertimbangan hukum tersebut di atas haruslah dibatalkan;

- 6 Bahwa Pemohon Kasasi juga keberatan pada pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi pada halaman 11 alenia ke-2 yang pada intinya menyatakan ...bahwa Para Tergugat/para Pembanding adalah sebagai pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum (*vide*, Yurisprudensi

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No.1063 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1230 K/Sip/11980 tanggal 29 Maret 1982 dan Nomor 3201 K/Pdi/1991 tanggal 30 Januari 1996);

Bahwa menurut para Pemohon Kasasi, para Termohon Kasasi bukan pembeli yang beritikad baik melainkan pembeli yang beritikad pura-pura baik alias pembeli yang tidak baik, hal ini dapat Pemohon Kasasi buktikan, di mana Tergugat IV sebelum melakukan transaksi jual beli tanah sebelumnya telah datang kepada Pemohon Kasasi untuk meminta membeli tanah *a quo* tetapi oleh karena tawarannya tidak pantas, maka Pemohon Kasasi menolaknya, demikian pula Tergugat I yang datang kepada Pemohon Kasasi sebelum membeli tanah dari Tergugat IV, dengan tawaran harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Pemohon Kasasi juga menolaknya karena harga tersebut masih terlalu rendah (*vide* gugatan Pemohon Kasasi Point 9 dan 11, dan dalil tersebut tidak dibantah atau telah diakui oleh Termohon Kasasi pada saat sidang mediasi di Pengadilan *Judex Facti* tingkat pertama), untuk itu jelaslah jika para Termohon Kasasi bukanlah pembeli yang beritikad baik, untuk itu pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas haruslah dibatalkan;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi pada halaman 11 alenia ke-2 tersebut yang mengatakan Para Tergugat/para Termohon Kasasi adalah pembeli yang beretikad baik adalah keliru besar, karena Para Tergugat/para Termohon Kasasi sebelum membeli tanah telah mengetahui bahwa Pemohon Kasasi adalah pemilik atas tanah tersebut dan Pemohon Kasasi menguasai tanah, mengapa para Termohon Kasasi/Para Tergugat masih mau membeli tanah tersebut, (*vide* gugatan Penggugat/para Pemohon Kasasi pada Point 9 dan 11, dan hal tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat/para Termohon Kasasi), Apakah Hukum membenarkan membeli tanah dari orang lain (bukan pemiliknya yang sejati), padahal telah diketahui siapa pemilik sejatinya, tetapi masih saja membeli dari orang lain? menurut Pemohon Kasasi, para Termohon Kasasi bukan pembeli yang beritikad baik, untuk itu pertimbangan *Judex Facti* tersebut haruslah dibatalkan demi hukum karena tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

- 7 Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palu tersebut jugamengandung kekhilafan dan kekeliruan yang amat sangat, di mana terdapatkontradiksi antara formil gugatan yang terdapat dalam eksepsi tentangkurang pihak ditolak sementara dalam pertimbangan hukum pada pokok perkara mengharuskan adanya kurang pihak tersebut;

Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi pada halaman 6 alenia ke-2 menyatakan: "Menimbang, bahwa Pertimbangan Pengadilan Negeri,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam eksepsi pada dasarnya sudah tepat dan benar oleh karenanya dapat diambil alih dan dijadikan pula dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini;

Bahwa dengan demikian terhadap eksepsi kurang pihak, tidak dimasukkannya Hi. Nahu dan Bungawati N dalam gugatan ditolak oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi, dan hal ini juga termuat dalam diktum amar putusannya pada halaman 12, di manadalam eksepsi: "menolak eksepsi para Pembanding/Para Tergugat dan Turut Terbanding II/Turut Tergugat II tersebut",namun aneh sungguh sangat aneh didalam pertimbangan hukum pada pokok perkara *Judex Facti* Pengadilan Tinggi mengharuskan Hi. Nahu dan Bungawati N digugat, hal ini membingungkan dan sangat kontradiktif, disatu sisi menyatakan tidak perlu digugat disatu sisi mengharuskan untuk digugat, untuk itu Pemohon Kasasi memohon agar putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dibatalkan karena memuat kekeliruan dan kekhilafan yang sangat membingungkan;

- 8 Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi pada halaman 12 alenia ke-1, menyatakan: "Menimbang, bahwa Para Penggugat/para Terbanding adalah sebagai pihak yang dikalahkan, kepadanya dihukum guna membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut menurut hemat Pemohon Kasasi juga kotradiksi dengan diktum dalam amar putusan pada pokok perkara angka 1 (satu) yang berbunyi: 1. Mengabulkan gugatan para Terbanding/Para Penggugat untuk sebagian;

Bahwa sepanjang sepengetahuan Pemohon Kasasi konsekwensi jika gugatan dikabulkan baik sebagian maupun seluruhnya, maka Penggugat bukan pada pihak yang kalah sebab jika Penggugat pada pihak yang kalah, maka Penggugat sudah tidak dapat lagi menggugat orang-orang (pihak-pihak) yang sudah digugat dalam gugatan *a quo* karena akan berbenturan dengan asas *nebis in idem*, sedangkan perintah dalam pertimbangan hukum mengharuskan agar pihak Hi. Nahu dan Bungawati digugat, bagaimana mungkin Penggugat/Pemohon Kasasi akan menggugat lagi jika sudah dinyatakan sebagai pihak yang kalah, untuk itu Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi sudah sepatutnya dibatalkan karena telah salah dalam menerapkan hukum serta kurang cukup pertimbangan (*onvoeldoende gemotiveerd*);

- 9 Bahwa diakhir keberatan Pemohon Kasasi ini, Pemohon Kasasi ingin menyampaikan kembali bahwa inti dari gugatan Pemohon Kasasi adalah mempersoalkan mengapa para Termohon Kasasi I, II, III dan IV, dapat memperjual belikan tanah milik

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No.1063 K/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi yang ada dalam penguasaan Pemohon Kasasi dari sejak lahir sampai dengan sekarang ini;

Bahwa apakah oleh hukum dibenarkan memperjual belikan tanah milik orang lain? tidakkah para pembeli tanah pada saat akan membeli tanah, tidak melihat secara fisik di mana letak tanah dan siapa yang menguasai tanah tersebut? Jika demikian halnya apakah para pembeli tanah dapat dikategorikan sebagai pembeli tanah yang beritikad baik, di mana para pembeli tanah telah mengetahui tanah milik orang lain dan dikuasai oleh orang lain tetapi tetap saja mau membelinya?, untuk itu menurut pendapat Pemohon Kasasi putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah mengandung kekeliruan tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka putusan tersebut patutlah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa permohonan Kasasi yang diajukan Penggugat dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum karena telah melanggar azas *audi et altera parte* karena “menerima bukti pihak lawan i.c. Tergugat” tanpa kehadiran pihak yang berhadapan i.c. Penggugat, yaitu : ditingkat Pengadilan Negeri bukti Tergugat adalah bukti T.1 sampai dengan T.9, ketika Pengadilan Tinggi memutus perkara telah bertambah menjadi bukti T.10 sampai T.15 (noot: lihat putusan Pengadilan Tinggi halaman 9) yang akibatnya sangat bertolak belakang dari fakta dan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) padahal kesimpulan Pengadilan Tinggi tersebut diambil tanpa mendengar upaya pembelaan diri pihak Penggugat;

Bahwa, sikap PT tidak dapat dibenarkan karena Hakim “dilarang” memihak kepada salah satu pihak, putusan harus didasarkan pada alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Bahwa status objek sengketa telah “ditentukan” sesuai isi Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 119 Tahun 1960 bahkan telah dieksekusi, sehingga pihak H. Nahu dan ataupun ahli warisnya adalah tidak berhak lagi atas tanah objek sengketa, hal ini ditandai dengan “diduduki dan dikuasainya” objek sengketa secara terus menerus oleh pihak Penggugat;

Bahwa, dengan didudukinya secara terus menerus “tanah objek sengketa”, maka surat keterangan penguasaan fisik tanah yang menjadi dasar diterbitkannya sertifikat hak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik (SHM) telah mendudukkan BPN yang menerbitkan SHM telah lalai dan tidak teliti dan proses penerbitan SHM *a quo* sehingga cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;

Bahwa demikian pula pembuatan akta jual beli (AJB) kepada pihak selanjutnya *include* kepada Para Tergugat I, II, III dan IV telah “tidak teliti” dalam membeli tanah objek sengketa, karena sudah seharusnya mengetahui bahwa objek i.n. tanah yang akan dibeli tersebut “diduduki dan dikuasai” oleh pihak lain bukan oleh sipenjual, pihak lain tersebut bukan pula sipenyewa atau orang yang menumpang, masih juga melakukan transaksi, sehingga jual beli yang demikian “tidaklah patut untuk dilindungi karena bukan pembeli yang beriktikad baik”;

Bahwa status objek sengketa telah dinyatakan sah milik pihak Penggugat sebagai ahli waris almarhumah Djanawani sesuai Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 119 Tahun 1960 (bahkan telah dieksekusi);

Bahwa tidak terbukti adanya pengalihan hak dari pemilik i.c. Djanawani maupun ahli warisnya kepada pihak lain;

Bahwa Penerbitan SHM telah dilakukan dengan ceroboh didasarkan atas “surat keterangan penguasaan fisik yang tidak benar”;

Bahwa Jual beli dilakukan dengan “tidak teliti dan ceroboh” karena terbukti tanah yang, dibelikanlah milik sipenjual, akan tetapi jual beli tetap saja dilangsungkan, sehingga Para Tergugat I, II, II dan IV tidak termasuk katagori pembeli yang beriktikad baik, karenanya tidak perlu mendapat perlindungan hukum dan apabila pihaknya merasa dirugikan dapat menuntut pengembalian uangnya dari pihak penjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. MOH. KASIM MPASU, 2. Hj. INDORIA MPASU dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 71/PDT/2010/PT PALU., tanggal 25 Januari 2011 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 77/Pdt.G/2008/PN PL., tanggal 15 Oktober 2009 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004,

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No.1063 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Mengabulkan permohonan kasasi daripada Pemohon Kasasi: **1. MOH. KASIM MPASU, 2. Hj. INDORIA MPASU** tersebut;
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 71/PDT/2010/PT PALU., tanggal 25 Januari 2011 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 77/Pdt.G/2008/PN PL., tanggal 15 Oktober 2009;

## MENGADILI SENDIRI:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Djanawani;
- 3 Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah secara hukum berdasarkan warisan atas sebidang tanah/kintal berukuran  $\pm 1.102 \text{ m}^2$  yang terletak dikelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara tanah milik Hi. Madong, Dealer motor Kawasaki;
  - Sebelah Timur tanah Negara, kemudian Jalan Samratulangi;
  - Sebelah Selatan tanah milik Kasim/Hudayah, Baramuli, Acang, dan Wang Adi Sura;
  - Sebelah Barat tanah milik Mathius;
- 4 Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, serta Tergugat IV yang bermaksud mengalihkan tanah sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
- 5 Menyatakan semua surat-surat kepemilikan hak yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk Sertifikat Hak Milik Nomor 267/Besusu Barat/2004 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 268/Besusu Barat/2004, tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 6 Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh padaputusan ini;
- 7 Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;  
Menghukum para Termohon Kasasi/Tergugat I sampai dengan IV/para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2013 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i ..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i ..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi ..... Rp 489.000,00

Jumlah ..... Rp 500.000,00

ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP.1961 0313 1988 03 100

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No.1063 K/Pdt/2012